



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 807-812

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Hubungan Pemanfaatan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik dan Kepatuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Mohammad Farhan Akbar, Suci Zaharani, Devi Saskia Antarini, Farid Firdaus

Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta

farhanakbar0411@gmail.com, sucizaharani.00@gmail.com, devisaskia71@gmail.com, firdausfarid510@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pemanfaatan sistem pelaporan pajak elektronik dengan tingkat kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM, meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas sistem digital seperti DJP Online dan e-Filing yang dirancang untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak secara daring. Dalam praktiknya, tingkat literasi digital dan pemahaman perpajakan pelaku UMKM masih beragam, sehingga efektivitas penggunaan sistem pelaporan elektronik belum maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis korelasional. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner daring kepada 31 responden pelaku UMKM yang telah menggunakan sistem pelaporan pajak elektronik. Analisis data dilakukan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dan uji korelasi Spearman's rho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pemanfaatan sistem pelaporan pajak elektronik dan kepatuhan UMKM, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,856 dan signifikan 0,000. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan e-Filing, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi digital dan pelatihan penggunaan sistem elektronik bagi pelaku UMKM agar transformasi digital perpajakan dapat berjalan efektif dan meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Kata kunci: Sistem Pelaporan Pajak Elektronik, Kepatuhan Pajak, UMKM, e-Filing, Coretax, DJP Online, Digitalisasi Perpajakan, Literasi Digital.

1. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai Undang-undang, Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009, yaitu penetapan peraturan pemerintah tentang Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat (1): Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Winarsih, 2022). Pada zaman ini banyak beragam usaha yang tergolong UMKM, Para pelaku usaha kini memanfaatkan sumber daya teknologi untuk meningkatkan profit dan mengembangkan usahanya. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sektor Usaha Mikro kecil dan menengah, Unit yang termasuk dalam usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan, kriteria unit yang termasuk usaha kecil biasanya memiliki kekayaan bersih berkisar lebih dari Rp 50juta sampai Rp 500juta, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Jumlah kekayaan bersih unit usaha menengah yakni lebih dari 500 juta hingga paling banyak Rp 10 Miliar. Dengan semakin bertambahnya orang yang memiliki usaha dapat meningkatkan roda perekonomian bangsa agar dapat melaju dengan lebih cepat dikarenakan ketika roda perekonomian bangsa semakin bertumbuh maka tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik (Harapan Gulo, 2021).

(Alfi & Wijaya, 2024) Sektor UMKM semakin dikenai pajak bersama dengan pekerja dan pemilik usaha besar karena kontribusinya yang signifikan terhadap PDB. Salah satu pilar struktur ekonomi Indonesia merupakan pengembangan UMKM yang telah tumbuh secara pesat dalam beberapa tahun terakhir. Maraknya UMKM di Indonesia yang menjadi indikasi tren dan mendorong ekspansi secara menyeluruh. Menurut statistik yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi, UMKM menyumbang 61,7% PDB pada negara. Bahkan, akan ada 64 juta usaha kecil, menengah, dan mikro di Indonesia pada tahun 2023, dengan 63 juta di antaranya merupakan usaha mikro. Dengan kontribusi sebesar 96,9% terhadap sektor tenaga kerja, UMKM juga memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja. Usaha-usaha ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan berkontribusi pada percepatan pembangunan nasional.

Di samping perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM juga memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja. Dimana kontribusi UMKM mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Namun, sering kali tingkat kepatuhan pajak dari UMKM rendah, mengakibatkan dampak negatif bagi penerimaan pajak pemerintah. Langkah untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan DJP Online (Elektronik), yaitu suatu platform digital yang memungkinkan UMKM untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakan mereka melalui jalur elektronik. DJP Online atau Elektronik menawarkan berbagai fitur-fitur dan kemudahan bagi UMKM, seperti pengisian dan pembayaran pajak secara online, akses mudah ke informasi perpajakan, dan layanan konsultasi langsung dengan petugas pajak melalui chat atau panggilan telepon. Diharapkan bahwa dengan adopsi DJP Online, UMKM akan lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. (Supriyadi et al., 2023)

(Limbong et al., 2023) Namun, meskipun telah ada DJP Online, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih belum optimal. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada beberapa faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Sosialisasi Perpajakan, Merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami apa itu pajak. Strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah melakukan sosialisasi sebagai upaya penting dalam hal peningkatan kesadaran wajib pajak. Aspek perpajakan yang perlu disosialisasikan. Pertama, aspek kesadaran dan pemahaman tentang pajak. Aspek inilah yang sebenarnya harus diarahkan kepada masyarakat, baik itu wajib pajak atau bukan wajib pajak.
2. Kesadaran Wajib Pajak, Yaitu sebuah keadaan dimana wajib pajak memahami, meyakini, menghormati serta mengikuti peraturan perpajakan yang diatur dan juga mempunyai kemauan dan sikap dalam membayar wajib pajak.
3. Faktor Ekonomi, Selain kesadaran dalam membayar pajak Sektor Usaha, Kecil dan menengah yang mengalami kesulitan ekonomi atau keuangan mungkin lebih cenderung mengabaikan kewajiban perpajakan mereka.
4. Persepsi terhadap pemerintahan, Sikap UMKM terhadap pemerintah dan kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Hal ini bisa terjadi karena berbagai aspek. Contohnya adalah ketika UMKM tidak merasa puas dengan layanan perpajakan saat ini.

Meskipun telah dikembangkan platform digital DJP Online untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan UMKM, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat literasi digital UMKM, kondisi ekonomi, kesadaran dan pengetahuan perpajakan, serta persepsi terhadap pemerintah dan layanan perpajakan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan korelasional. Metode ini dipilih untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara penggunaan sistem pelaporan pajak elektronik (e-Filing) dengan tingkat kepatuhan pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang diperoleh berupa angka hasil pengisian kuesioner, sedangkan pendekatan korelasional bertujuan untuk melihat tingkat keterkaitan antarvariabel tanpa melakukan intervensi langsung

terhadap responden. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang telah menggunakan sistem pelaporan pajak elektronik di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden meliputi:

- a) Pelaku UMKM yang telah menggunakan sistem pelaporan pajak elektronik (DJP Online atau e-Filing)
- b) Bersedia menjadi partisipan dengan mengisi kuesioner penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan skala Likert empat poin. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan, dengan pilihan jawaban Sangat Setuju (4), Setuju (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1). Penggunaan skala ini bertujuan untuk memperoleh data kuantitatif yang menggambarkan persepsi responden secara terukur terhadap variabel penelitian, yaitu pemanfaatan sistem pelaporan pajak elektronik dan kepatuhan pajak.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil Karakteristik Responden

Hasil pengumpulan data kuesioner yang dilakukan secara online melalui Google Form selama dua minggu berjalan dengan baik. Dari proses penyebaran tersebut, peneliti berhasil memperoleh 31 responden pelaku UMKM yang telah menggunakan sistem pelaporan pajak elektronik (e-Filing), sesuai dengan jumlah target responden yang direncanakan. Seluruh kuesioner yang terkumpul telah diisi secara lengkap dan dapat digunakan dalam proses analisis data. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dikumpulkan, diperoleh gambaran mengenai karakteristik responden sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah Responden	Persentase (%)
Kuliner	18	58.10
Perdagangan	8	25.80
Jasa	5	16.10
Total	31	100

Sumber: Data primer, 2025

Dari Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 31 responden, sebagian besar memiliki jenis usaha di bidang kuliner sebanyak 18 orang (58,1%), diikuti oleh perdagangan sebanyak 8 orang (25,8%), dan jasa sebanyak 5 orang (16,1%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha yang menjadi responden bergerak di sektor kuliner. Dari Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 31 responden, mayoritas pelaku usaha telah menjalankan usahanya selama 1–3 tahun, yaitu sebanyak 12 orang (38,7%). Sementara itu, 9 orang (29,0%) memiliki usaha yang baru berjalan kurang dari 1 tahun, 4 orang (12,9%) telah berusaha selama 3–5 tahun, dan 6 orang (19,4%) menjalankan usaha lebih dari 5 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden berada pada tahap perkembangan usaha awal hingga menengah.

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Usaha

Rentang Usaha	Jumlah Responden	Persentase (%)
< 1 tahun	9	29
1 – 3 tahun	12	38.7
3 – 5 tahun	4	12.9
> 5 tahun	6	19.4
Total	31	100

Sumber: Data primer, 2025

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Estimasi Omzet Tahunan

Estimasi Omzet	Jumlah Responden	Persentase (%)
< 100 juta	26	83,9
100 – 150 juta	2	6,5
150 – 200 juta	1	3,2
> 200 juta	2	6,5
Total	31	100

Sumber: Data primer, 2025

Dari Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki estimasi omzet tahunan kurang dari Rp 100.000.000, yaitu sebanyak 26 orang (83,9%). Selanjutnya, terdapat 2 orang (6,5%) dengan omzet tahunan antara Rp 100.000.000 – Rp 150.000.000, 1 orang (3,2%) dengan omzet Rp 150.000.000 – Rp 200.000.000, serta 2 orang (6,5%) yang memiliki omzet di atas Rp 200.000.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden masih berada pada kategori usaha mikro dengan omzet tahunan relatif kecil.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan uji Shapiro–Wilk karena jumlah sampel yang digunakan sebanyak 31 responden (< 50). Hasil uji normalitas ditunjukkan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas (Shapiro-Wilk)

Variabel	Statistic	df	Sig. (p-value)
Pemanfaatan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik	0,953	31	0,190
Kepatuhan UMKM	0,915	31	0,018

Sumber: Output SPSS (data diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan hasil uji Shapiro–Wilk pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi (p) untuk variabel *Pemanfaatan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik* sebesar 0,190 ($p > 0,05$) yang berarti data berdistribusi normal. Namun, variabel *Kepatuhan UMKM* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,018 ($p < 0,05$) yang menunjukkan data tidak berdistribusi normal. Karena salah satu variabel memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data dinyatakan tidak seluruhnya berdistribusi normal. Oleh karena itu, untuk menguji hubungan antara kedua variabel digunakan uji korelasi Spearman's rho, yang tidak mensyaratkan distribusi data normal.

Uji Korelasi Spearman's rho

Analisis korelasi Spearman's rho digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antarvariabel dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *Pemanfaatan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik* memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap variabel *Kepatuhan UMKM* dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Rincian hasil korelasi disajikan pada table 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Hasil Korelasi Spearman's rho

Korelasi Antar Variabel	Koefisien Korelasi (r _s)	Signifikansi (p-value)	N
Pemanfaatan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik – Kepatuhan UMKM	0,856	< 0,001	31

Sumber: Output SPSS (data diolah peneliti, 2025)

Catatan: Korelasi signifikan pada tingkat signifikansi 0,01 (2-tailed).

Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman's rho, diperoleh nilai koefisien korelasi (r_s) sebesar 0,856 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,001$). Hasil ini menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara pemanfaatan sistem pelaporan pajak elektronik dan kepatuhan UMKM. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut dapat diterima.

Pembahasan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi responden bergerak di bidang kuliner dengan lama usaha bervariasi antara kurang dari satu tahun hingga lebih dari lima tahun, serta memiliki estimasi omzet tahunan di bawah Rp100.000.000. Kondisi ini menggambarkan bahwa mayoritas responden merupakan pelaku usaha mikro yang masih dalam tahap pengembangan dan mulai beradaptasi dengan sistem pelaporan pajak elektronik (e-Filing). Karakteristik tersebut penting karena tingkat literasi digital dan kemampuan administrasi perpajakan dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, sehingga analisis hubungan antarvariabel dilakukan dengan uji korelasi Spearman's rho. Uji tersebut menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,856 dengan signifikansi 0,000, yang menandakan adanya hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara pemanfaatan sistem e-Filing dan tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM. Artinya, semakin intens dan efektif penggunaan e-Filing, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan Teori Ketaatan Pajak dan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), yang menegaskan bahwa kemudahan, kejelasan, serta persepsi kemampuan individu dalam menggunakan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat dan perilaku kepatuhan. Kemudahan penggunaan e-Filing meningkatkan kontrol perilaku wajib pajak dan meminimalkan hambatan administrasi, sehingga mendorong kepatuhan sukarela dalam pelaporan pajak. Selain itu, hasil penelitian ini mendukung konsep Self-Assessment System dan teori Literasi Pajak dan Digitalisasi, di mana tanggung jawab pelaporan pajak yang dilakukan secara mandiri dapat terlaksana lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi digital. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa digitalisasi perpajakan melalui DJP Online berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM sekaligus memperkuat budaya kepatuhan pajak di era modern.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem pelaporan pajak elektronik, khususnya melalui e-Filing atau DJP Online, memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM. Penggunaan sistem digital ini memberikan kemudahan, efisiensi, serta transparansi dalam proses pelaporan pajak, sehingga mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi perpajakan, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori-teori yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, seperti Teori Ketaatan Pajak, Theory of Planned Behavior, Self-Assessment System, serta Teori Literasi Pajak dan Digitalisasi, yang menyatakan bahwa pemahaman, kesadaran, dan kemampuan dalam menggunakan teknologi perpajakan berperan penting dalam membentuk perilaku patuh pajak. Dengan demikian, digitalisasi melalui sistem e-Filing terbukti menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM di era transformasi digital.

Referensi

1. Al Maliki, M. A. (2025). *Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan*. *EKOMA: Jurnal Ekonomi*, 4(3).
2. Alfī, M. K., & Wijaya, S. (2024). Faktor Kunci Kepatuhan Pajak UMKM E-Commerce di DKI Jakarta: Modernisasi Sistem Pajak, Religiusitas, Love of Money, dan Sanksi Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 5(4), 401–416. <https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3411>
3. Djatnicka, E. W., Muslim, A. B., & Wulandari, D. S. (2025). *Pelatihan Praktis Pajak UMKM, Mulai dari Pemahaman Dasar Hingga Pelaporan Elektronik*.
4. Fadilah, K. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-billing, e-filing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(1).
5. Fikri Ramadhan, A., & Umaimah. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak. *Journal of Culture Accounting and Auditing*. <http://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa>
6. Gulo, O. B. H. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Pemilik UMKM di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang). *ECo-Fin*, 3(3), 350–364. <https://doi.org/10.32877/ef.v3i3.513>

7. Hanifan, N., & Ritonga, F. (2025). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Penghasilan UMKM. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(3).
8. Laili, N. I., Saputra, M. D., & Sarmini. (2025). Digital Transformation in the Tax Sector: CoreTax Training Program to Enhance Tax Compliance. *Edisi Juli*, 7(1).
9. Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2091–2102. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.720>
10. Mu'arif, S., & Lestari, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(2), 159–170. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.469>
11. Nilamsari, M. D. P., Widjaja, A. A., & Matitaputty, S. J. (2020). Pengukuran Kesiapan Literasi Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Pelaporan Pajak Elektronik.
12. Putri, A., & Wibowo, D. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. www.kemenkue.go.id
13. Septidiany, R. (2024). *Peran Teknologi Informasi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak: Analisis Implementasi Sistem Pelaporan Elektronik*.
14. Supriyadi, A., Chandra, A. K., Ivone, A., Lestari, P., Yanti, F. C., Nurhana, G., & Praadha, D. (2023). *Kata kunci: DJP Online, Kepatuhan Wajib Pajak, Teknologi*. 05(02), 28–37.
15. Susiana, U., Mukaromah, L., Luthfi, M. F., & Sentiya, N. (2025). Kesiapan UMKM di Kabupaten Sambas dalam Menghadapi Implementasi CoreTax. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 5(3), 274–288.
16. Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui CoreTax: Analisis Hukum dan Akuntansi. 2(4), 149–158.
17. Wardyani, V., Alam, S., & Nurwahyuni. (2022). Pengaruh Kemudahan dan Pemahaman Penggunaan Sistem E-Filing dalam Pelaporan Pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(2).
18. Wati, D. A., & Kamil, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
19. Winarsih, E. (2022). Evaluasi Perhitungan, Pemetongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar). *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 27–34. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v1i02.406>
20. Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan CoreTax sebagai Variabel Moderasi.